

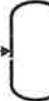


SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP	: 01/SOP/BPTD-II/03/2024
Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Dadan M. Purnawan, A.TD, M.Si NIP. 1963081990031002

PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; - PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; - PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; - PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenhub - PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran - Perdirjen Darat Nomor : KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal	- Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon - Pelaksana telah memenuhi kompetensi Marine Inspector SDP - Dilakukan Pemeriksaan kesesuaian gambar, konstruksi dan stabilitas kapal serta perlengkapan keselamatan kapal sungai - Dalam hal dilakukan survei, biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016 Pasal 11
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	- Meja - Kursi - Ruang Kerja - Komputer/Laptop/PC Tablet - Lemari Arsip / Cloud Storage - Scanner & Printer - Alat Kerja : aplikasi CAD, peralatan survei & peralatan K3 - ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan	Arsip secara elektronik dan manual

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BPTD	Ka. Si. Sarana Angkutan Jalan dan Sugai Danau dan Penyeberangan	Petugas Keselamatan Kapal/Staf Seksi Sarana Angkutan Jalan dan SDP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk memeriksa dokumen permohonan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				Surat permohonan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit	Disposisi	Menerima Surat permohonan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon, yang dilengkapi peryaratan : Gambar Rancangan Bangun Kapal / ukuran utama dilengkapi Foto Kapal (jika kapal dibangun secara tradisional), Bukti Kepemilikan, Identitas Pemilik, Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan NPWP.
2	Melakukan verifikasi dan menugaskan untuk melakukan pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala BPTD; 2. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit	Disposisi	
3	Melakukan pemeriksaan dan konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi 2. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	10 Hari kerja	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	
4	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan dan konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	3 Hari kerja	1. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan 2. konsep Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	Dapat diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan, Penyeberangan
5	Menyetujui Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan serta melaporkan ke Direktorat TSDP				1. konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan 2. konsep Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	1 Hari kerja	1. Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan 2. Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan	Setelah dilaksanakan pemasangan tanda selar dan telah dibayarkan billing PNBP maka Sertifikat Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan akan dikirimkan kepada pemohon maksimal 2 hari kerja